



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Jalan Trans Sulawesi, Desa Popodu, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan 95774

Laman : www.bolsel.go.id Email : set.bolsel@bawaslu.go.id

Molibagu, 4 September 2024

Nomor : 089/PM.00.02/K.SA-01/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.;
Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Di Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 30 huruf a angka 2 yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Bawalsu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan meliputi:

- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 2. *pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 2 Angka 4:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

4. *penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 10 huruf c:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

- c. *Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;*

Pasal 15 ayat (2) - (4):

- (2) *Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:*
 - a. *saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau*
 - b. *pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran*
- (3) *Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.*
- (4) *Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas*

Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 37:

- (1) PPS melakukan rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS.*
- (2) Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.*
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
 - a. Panwaslu Kelurahan/Desa;*
 - b. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau*
 - c. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.*
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.*
- (5) PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.*
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.*

Pasal 38

- (1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:*
 - a. PPK;*
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;*
 - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau*
 - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.*
- (2) PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.*

Pasal 39

- (1) PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.*
- (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK.*

- (3) *Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.*
- (4) *Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:*
 - a. *PPS;*
 - b. *Panwaslu Kecamatan;*
 - c. *perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau*
 - d. *tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.*
- (5) *Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.*
- (6) *PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.*
- (7) *Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih*

Pasal 40

- (1) *PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada:*
 - a. *KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Panwaslu Kecamatan;*
 - c. *perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau*
 - d. *tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.*
- (2) *PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.*

Pasal 41

- (1) *KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- (2) *KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.*

Pasal 42 ayat 1

- (1) *KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota.*

Pasal 43

- (1) *KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A.Rekap Kabko.*
- (2) *Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.*

- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- PPK;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Forkopimda;
 - Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota

Pasal 44

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
- KPU Provinsi;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- (2) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
- (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

Pasal 54

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi Sidalih dalam penyusunan Daftar Pemilih.
- (2) Sidalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung proses kerja penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, memutakhirkan, menetapkan, mendokumentasikan, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih.

Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS sejak 5 - 7 September 2024, Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK sejak 9 - 11 September 2024, Menyusun DPT oleh KPU Kabupaten/Kota sejak 5 - 13

September, serta Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota 14 - 21 September 2024.

C. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk:

1. Memperhatikan waktu pelaksanaan tahapan Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT yang akan dimulai pada 5 - 21 September 2024;
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan DPT sesuai dengan ketentuan;
3. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara berjenjang melaksanakan rekapitulasi terhadap DPSHP serta menetapkan DPSHP menjadi DPT dalam Rapat Pleno Terbuka;
4. Memastikan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan secara berjenjang dihadiri oleh Peserta Rapat Pleno sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
5. Memastikan Peserta Rapat Pleno Terbuka diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan tanggapan selama pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan secara berjenjang;
6. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara berjenjang menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan selama pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka;
7. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap dan Salinan DPT secara berjenjang dalam bentuk salinan naskah asli kepada setiap peserta Rapat Pleno Terbuka;
8. Memastikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang disusun, direkapitulasi dan ditetapkan menjadi DPT sesuai dengan Daftar Pemilih yang direkap dalam aplikasi *Sidalih*.

KETUA



WIRA BIDJUNI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
2. Arsip